



KEPUTUSAN KEPALA DESA KONDANGJAJAR
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(PKPKD) DAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)
TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KONDANGJAJAR

- Mengingat :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 Ayat 5 Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 - b. bahwa dalam melaksanakan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa Menugaskan Sebagian Kekuasaannya Kepada Perangkat Desa selaku PPKD
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun Anggaran 2025;
- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi

Jawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa TA 2025;
8. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa;
9. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Desa di Kabupaten Pangandaran;
10. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Desa Kondangjajar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Kondangjajar;
12. Peraturan Desa Kondangjajar Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Kondangjajar Tahun 2020 – 2025;
13. Peraturan Desa Kondangjajar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa

Kondangjajar Tahun 2025;

14. Peraturan Desa Kondangjajar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kondangjajar Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Kondangjajar Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah Kepala Desa, mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.

KETIGA : Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud diktum KEDUA mempunyai wewenang :

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
- d. Menetapkan PPKD;
- e. Menyetujui DPA, DPPA dan DPAL;
- f. Menyetujui RAK Desa; dan
- g. Menyetujui SPP.

KEEMPAT : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari :

1. Sekretaris Desa bertugas sebagai Koordinator PPKD, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Mengordinasikan penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan APB Desa;
 - b. Mengordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;

- c. Mengordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Perubahan APB Desa dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa;
 - d. Mengordinasikan penyusunan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
 - e. Mengordinasikan tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas PPKD;
 - f. Mengordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - g. Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA dan DPAL;
 - h. Melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
 - i. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
2. Kepala Seksi dan Kepala Urusan selain Kepala Urusan Keuangan, bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d. Menyusun DPA, DPPA dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 - e. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 - f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

3. Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun RAK Desa; dan
- b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kondangjajar Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Kondangjajar

Pada Tanggal : 3 Maret 2025

KEPALA DESA KONDANGJAJAR



Tembusan :

1. Camat Cijulang;
2. BPD Kondangjajar.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KONDANGJAJAR
NOMOR : 6 TAHUN 2025
TANGGAL : 3 MARET 2025
TENTANG : PENETAPAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA (PKPKD) DAN PELAKSANA
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD) TAHUN
ANGGARAN 2025

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1.	MUKAROM, S.Pd.	Kepala Desa	PKPKD	
2.	AGUNG GUMULYA	Sekretaris Desa	Koordinator PPKD	
3.	AGUS IWAN ROSMAYADI	Kaur Keuangan	Bendahara	
4.	ROBI KADARSAYAH	Kaur Umum dan Tata Usaha	Pelaksana Kegiatan 1	1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa 4. Penyediaan Operasional Desa 5. Penyediaan Tunjangan BPD 6. Penyediaan Operasional BPD 7. Penyediaan Tj. Jabatan Kades dan Perades 8. Penyediaan Tj. Keluarga Kades dan

				Perades 9. Penyediaan Tj. TPAPD Kades 10. Penyediaan Tj. TPAPD Perades 11. Penyediaan TPAPD Kades 12. Penyediaan TPAPD Perades 13. Penyediaan Sarana Prasarana Pemdes 14. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 15. Pengelolaan Administrasi/Inven Aset Desa 16. Penyelenggaraan Informasi Desa
5.	IMAM FAUZI	Kaur Perencanaan	Pelaksana Kegiatan 2	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa
6.	AEP SAEPUDIN	Kasi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan 3	1. Penyediaan Insentif/Op RT/RW 2. Penyelenggaraan Musdes Lainnya 3. Koordinasi/Kerjasam a Penyelenggaraan Pemerintahan 4. Pengadaan Perangkat Desa 5. Pengelolaan Hutan Milik Desa 6. Peningkatan Kaps Tenaga Keamanan 7. Koordinasi

				Pembinaan Keamanan
7.	IHSANUDDIN	Kasi Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan 4	1. Pembangunan Jalan Desa 2. Pembangunan JUT 3. Pembangunan Balai Dusun 4. Bantuan Perikanan 5. Bantuan Peternakan 6. Pembangunan Irigasi Sederhana
8.	DEPI LESTARI	Kasi Pelayanan	Pelaksana Kegiatan 5	1. Penyelenggaraan Posyandu 2. Pembinaan Grup Kesenian dan Kebudayaan Tk. Desa 3. Penyelenggaraan Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tk. Desa 4. Pembinaan MUI 5. Penyediaan Op Lembaga Lainnya 6. Kegiatan Penanggulangan Bencana 7. Penanganan Keadaan Mendesak

KEPALA DESA KONDANGJAJAR



MUKAROM